

**IKN DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME : MENGATASI ATAU
MENIMBULKAN MASALAH?**

Vida Hanum Salzabilla¹
Ahmad Hasan Ridwan²

ABSTRACT

The relocation of Indonesia's capital city to East Kalimantan has been a significant topic of discussion in both political and social contexts. The government's decision to move the capital from Jakarta to a region outside Java on August 16, 2019, reflects the seriousness of this effort, first proposed by President Soekarno in 1957. Reasons such as development disparities, disaster risks, and traffic problems have been highlighted, with the majority of surveys showing opposition to the move, primarily due to concerns about budgetary waste. Discussions surrounding the Capital City Bill (IKN) have raised issues of rushed legislative processes and minimal public participation, raising doubts about the decision's legitimacy. Perspectives from both proponents and opponents reveal fundamental differences between the government and the public, with fundamental questions about the urgency of relocating the capital and the application of utilitarian principles in this decision becoming relevant focal points of discussion. The aim of this research is to understand and analyze the concept of utility within the framework of utilitarianism and to examine the relocation of the capital city from a utilitarian perspective. This study employs a descriptive-analytical method with a normative legal approach. The findings indicate that the concept of utility in law entails providing benefit or happiness to as many people as possible, and the relocation of the capital city does not align with the legal objectives intended by utilitarianism. This is because relocating the capital city to Penajam Paser Regency would create new problems and exacerbate unresolved issues such as ecological destruction, air pollution, the conversion of forest cultivation areas, and the displacement of flora and fauna.

Keywords : *Utilitarianism; The capitol; Utility.*

Submitted Januari 5,2024 | Revised April 24,2024 | Accepted April 26,2024

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, vidahanum01@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id



Abstrak

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur telah menjadi topik diskusi yang signifikan dalam konteks politik dan sosial. Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah di luar Jawa pada 16 Agustus 2019 mencerminkan seriusnya upaya ini setelah konsep tersebut pertama kali diusulkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Alasan seperti kesenjangan pembangunan, risiko bencana, dan masalah lalu lintas menjadi sorotan penting, mayoritas survei menunjukkan penolakan terhadap pemindahan ini, dengan kekhawatiran utama terkait pemborosan anggaran. Pembahasan terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menyoroti masalah proses legislasi yang terkesan terburu-buru dan minim partisipasi masyarakat, mengundang keraguan akan legitimasi keputusan, dimana perspektif pro dan kontra menunjukkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat, dengan pertanyaan mendasar mengenai urgensi pemindahan ibu kota negara dan penerapan prinsip utilitarianisme dalam keputusan ini menjadi fokus diskusi yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme serta untuk mengetahui dan menganalisis pemindahan ibu kota negara dalam perspektif aliran utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemanfaatan dalam hukum adalah apabila hukum tersebut memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang dan pemindahan ibu kota negara belum sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai aliran utilitarianisme. Hal tersebut dikarenakan pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser akan menimbulkan masalah baru dan menambah permasalahan yang belum terselesaikan seperti kehancuran ekologi, polusi udara, alih fungsi lahan Kawasan Budidaya Kehutanan, serta tergusurnya flora dan fauna.

Kata Kunci : Utilitarianisme; Ibu kota negara; Kemanfaatan.



A. Latar Belakang

Kabar dan isu mengenai pemindahan ibu kota negara terdengar di khalayak. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai pemindahan ibu kota negara disampaikan saat pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 yang disertai dengan permohonan izin kepada MPR, kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 pemerintah melalui Bappenas bersama dengan DPR mengesahkan rancangan undang-undang IKN (Ibu Kota Negara) dan menyepakati menamai Ibu Kota Negara yang baru dengan nama Nusantara.¹

Pada 17 Juli 1957, Presiden Soekarno pertama kali berpikir untuk memindahkan ibu kota negara. Presiden Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara karena berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas.¹ Ide tersebut tidak pernah terwujud walaupun pada tiap periode presiden yang menjabat setelah Presiden Soekarno ide tersebut selalu muncul, hingga pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Pemindahan IKN, baru serius digarap. Jokowi mengambil keputusan pada tanggal 29 April 2019 untuk memindahkan IKN ke luar pulau Jawa dan memasukkannya ke dalam RPJMN 2020–2024.²

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi perdebatan di tengah masyarakat setelah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.¹ Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi topik yang mengundang refleksi mendalam bagi Indonesia. Langkah pentingnya, proses ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi juga menandai transisi penting dalam narasi sejarah bangsa, apabila pemindahan tersebut terlaksana, akan mempersembahkan bukan hanya perubahan geografis, tetapi juga ideologis.² Saat ini adalah momen yang menuntut kita semua untuk merenung dan memeriksa kembali esensi dan arah kita sebagai sebuah bangsa. Namun, tentu saja, langkah ini juga akan memicu berbagai pertanyaan di antara masyarakat Indonesia mengenai alasan di balik perlunya pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Salah satu alasan mendesak untuk pemindahan Ibu Kota Negara adalah kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur, risiko bencana gempa bumi karena posisi Jakarta yang berada di wilayah lingkaran api, dan tantangan lalu lintas yang padat, kumuh, dan macet; meskipun alasannya logis untuk mempertimbangkan pemindahan ini, namun tetap menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.² Menurut survei terbaru oleh "KedaiKopi", mayoritas responden, sebanyak 61,9%, menolak pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, salah satu alasan utama bagi ketidaksetujuan ini adalah kekhawatiran akan pemborosan anggaran, seperti yang diutarakan dengan data sebanyak 35,3% responden yang menolak. Sekitar

¹Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 5 Oktober 2023.

²Yunanda Husnul Pratami. Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, *Skripsi*, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 5.



10,1% responden merasa bahwa fasilitas di Jakarta sudah mencukupi, sementara sebanyak 18,4% merasa bahwa lokasi yang dipilih kurang strategi. Selain itu 5,6% responden mengkhawatirkan peningkatan utang setelah pemindahan ibu kota selesai dan sebanyak 4,7% responden berpendapat bahwa pemindahan ibu kota dapat mengurangi nilai historis atau sejarah, serta sisanya 3,1% khawatir bahwa hal ini akan merusak alam.³ Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa aspek yang juga menjadi pertimbangan. Ini termasuk risiko merusak lingkungan, ancaman terhadap keberlanjutan budaya lokal, potensi pengusuran lahan masyarakat adat, dan potensi gangguan terhadap pengembangan dan pembangunan proyek-proyek penting lainnya.²

Pembahasan mengenai UU IKN menyorot beberapa masalah yang penting untuk diperhatikan secara rinci. Proses pembahasan yang dilakukan di DPR terkesan terburu-buru, dengan waktu hanya 17 hari setelah masa reses.⁴ Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks kondisi pandemi yang masih berlangsung dan dampaknya terhadap ekonomi serta harga-harga kebutuhan pokok yang belum stabil.⁵

Selain itu, keputusan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dinilai tidak selalu memperhitungkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) yang menimbulkan keraguan akan legitimasi keputusan yang dibuat.⁶

Perspektif pro dan kontra terhadap pemindahan ibu kota juga menunjukkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²

Pertimbangan-pertimbangan ini menggugah pertanyaan mendasar mengenai urgensi pemindahan ibu kota negara, apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat atau demi kepentingan golongan tertentu. Terlebih lagi, dalam konteks hukum, muncul konsep utilitarianisme yang menekankan pada maksimalisasi kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang.² Oleh karena itu, penelitian yang mempertimbangkan konsep kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme dan penerapannya dalam konteks pemindahan ibu kota negara menjadi sangat relevan.

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>, diakses 22 Desember 2023.

⁴HukumOnline.com, "Dinilai Terburu-buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-1t61ebb9cc17290/>, diakses 5 oktober 2023.

⁵Fanisa Luthfia Putri Erwanti. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasioanl (E-Journal)*, 1(1), hlm. 48.

⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya", <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074> , diakses tanggal 5 oktober 2023.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme?
2. Bagaimana pemindahan ibu kota negara dalam perspektif aliran utilitarianisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis konsep kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme.
2. Mengetahui dan menganalisis pemindahan ibu kota negara dalam perspektif aliran utilitarianisme.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapat dari hasil survei dan penelitian pihak lain. Menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahan hukum sekunder berupa artikel dan hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kemanfaatan dalam Aliran Utilitarianisme

Utilitas, yang berarti berguna, berfaedah, dan menguntungkan, adalah asal usul aliran utilitarian. Aliran ini menilai seberapa susila dan tidak susila sesuatu berdasarkan kegunaan atau keuntungan yang ditawarkannya.⁷ Kemanfaatan didefinisikan sebagai kebahagiaan yang tidak bergantung pada adil atau tidak adilnya suatu hukum, tetapi bergantung pada diskusi tentang apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang.⁸

Bila dilihat dari segi terminologi menurut aliran utilitarian dalam pemikiran hukum, suatu tindakan dianggap benar jika dapat menyebabkan kebahagiaan, dan jika terjadi sebaliknya maka perbuatan itu disebut tidak benar, karena suatu perbuatan dinilai benar dilihat dari kemanfaatannya.⁹ Utilitarianisme menjadikan kemanfaatan sebagai fokus utama hukum, dengan kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum dianggap baik atau buruk, adil atau tidak adil, tergantung pada apakah itu membawa kebahagiaan kepada

⁷Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 38-39.

⁸Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 253-254.

⁹G.W. Bawengan, *Sebuah Studi tentang Filsafat*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1983), hlm. 17.



manusia. Oleh karena itu, tujuan utama hukum adalah memastikan bahwa semua orang merasa bahagia.¹⁰

Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Von Jhering adalah pelopor dari aliran utilitarianisme yang telah muncul dan berkembang sejak abad ke-18. Manusia akan bertindak dengan prinsip untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Dengan demikian, nilai di atas digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan atau tidak. Hal ini juga berlaku untuk perundang-undangan. Karena itu, undang-undang yang banyak menguntungkan bagian terbesar populasi akan dianggap baik.¹¹

Menurut Jeremy Bentham, alam memberikan kesusahan dan kebahagiaan, dan manusia selalu berusaha untuk meninggalkan kesusahan dan mencapai kebahagiaan. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan keburukan adalah kesusahan. Memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan serta memelihara kemanfaatan adalah tugas hukum.¹²

Pandangan yang dikemukakan Jeremy Bentham beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu dan berpendapat bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan kepada individu daripada masyarakat secara keseluruhan.¹² Namun, dia juga mengakui bahwa kepentingan masyarakat harus dipertimbangkan, dan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jeremy Bentham menyarankan agar ada “perhatian” dari setiap individu sehingga fokus harus tetap berada pada individu karena kebahagiaan masyarakat dapat diwujudkan secara bersamaan apabila setiap individu menikmati kebahagiaan.¹²

John Stuart Mill berpendapat bahwa ada dua sumber pemikiran utilitarianisme. Perspektif pertama, dia mengkritik gagasan Jeremy Bentham bahwa kebahagiaan dan kesenangan harus diukur secara kuantitatif, tetapi dia juga percaya bahwa kualitas juga penting karena ada kesenangan dengan kualitas yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Perspektif kedua, kebahagiaan yang dianggap norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kebahagiaan, bukan kebahagiaan satu individu yang mungkin berperan sebagai pelaku utama.¹³ Oleh karena itu, suatu tindakan dianggap baik jika kebahagiaan lebih besar daripada ketidakbahagiaan, dan kebahagiaan setiap orang dinilai dengan cara yang sama.¹⁴

John Stuart Mill menganggap bahwa tujuan moralitas dan perbuatan manusia adalah untuk hidup bebas dari kesedihan dan kaya dari kesenangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam teori kaum utilitarian, tolak ukur moralitas kebahagiaan adalah untuk kebahagiaan semua, bukan hanya untuk

¹⁰Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 254.

¹¹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 64.

¹²Darji Darmodihardjo dan Shidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 118.

¹³Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 263..

¹⁴K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 264.



kebahagiaan pelaku. Dalam menjelaskan utilitarianisme, ia berpendapat bahwa ketika seseorang belajar mengaitkan kebahagiaannya sendiri dengan kebahagiaan seluruh masyarakat, keinginan untuk mengusahakan kebahagiaan masyarakat juga akan mendorongnya untuk mengusahakan kebahagiaan masyarakat pula.¹⁵

John Stuart Mill mengemukakan pandangan bahwa konsep hukum seharusnya tidak bertentangan dengan kebahagiaan dan kepentingan bersama, dalam mencapai konsep hukum harus menekankan pentingnya menghubungkan kebahagiaan pribadinya dengan kebahagiaan seluruh masyarakat, dimana merupakan sebuah konsep yang didasarkan pada teori psikologi asosiasi.¹⁵ Konsep ini mendorong individu untuk mengejar kebahagiaan pribadi mereka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan, selain itu Mill menyatakan bahwa konsep hukum harus dikaitkan dengan prinsip keadilan sehingga hukum dapat bermanfaat bagi kebahagiaan individu dan memicu motivasi untuk mencapai kebahagiaan bersama.¹⁴

Mill menentang pandangan bahwa utilitarianisme identik dengan oportunisme yang semata-mata mencari keuntungan, dengan menegaskan bahwa tujuan utama utilitarianisme bukanlah hanya agar setiap individu mencari kebahagiaannya sendiri, tetapi lebih kepada upaya untuk memperluas kebahagiaan bagi semua orang yang terkena dampak dari tindakan tersebut.¹⁴ Dengan kata lain, perspektif utilitarianisme mencari manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat.¹⁵

Pandangan Rudolf von Jhering, tujuan hukum menekankan pentingnya menjaga berbagai kepentingan, dengan menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial secara keseluruhan, dimana kepentingan sebagai upaya untuk mencapai kesenangan dan menghindari penderitaan, dan melihat kepentingan individu sebagai bagian integral dari tujuan sosial yang lebih luas.¹⁶ Menurut perspektif ini, pandangan yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai utilitarianisme sosial.¹⁶

Menurut pandangan konteks hukum, aliran utilitarianisme menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama, dimana hukum yang dianggap baik dan adil adalah hukum yang memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang dalam masyarakat.¹⁷ Terdapat dua aspek kunci yang ditekankan dalam aliran ini adalah hukum itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Hukum yang dimaksud adalah hukum positif, bukan dalam konteks filosofis, dan tujuan utama hukum dihubungkan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara luas sehingga utilitarianisme sosial memandang hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih besar.¹⁷

¹⁵Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 264.

¹⁶Darji Darmodihardjo dan Shidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 122.

¹⁷Darji Darmodihardjo dan Shidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 122.



2. Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Aliran Utilitarianisme

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), pemindahan Ibu Kota Negara bukan lagi hanya sekedar isu belaka atau wacana, namun telah diundangkan dengan terdapat banyak polemik yang muncul mengenai pemindahan ibu kota negara dimulai dari aspek pembangunan, ekonomi, dan juga aspek hukumnya.¹⁸ Tidak diragukan lagi, produk hukum harus sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu pedoman tersebut. Gugatan cacat formil pun juga banyak diajukan oleh elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi untuk ditangguhkan *judicial review*, namun masyarakat merasa janggal dengan pengesahan undang-undangan ini dengan terburu-buru hingga menimbulkan pertanyaan pemindahan Ibu Kota Negara ini dilaksanakan demi kepentingan bersama atau kelompok tertentu.¹⁸

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga CSIS dengan dilakukan berdasarkan pendapat dan persepsi para ahli, dikemukakan bahwa permasalahan Jakarta tidak akan berkurang setelah pemindahan ibu kota negara dilakukan.¹⁸ Survei menunjukkan bahwa banyak masalah penting yang dihadapi Jakarta sebelum pemindahan ibu kota negara, termasuk pengurangan kemacetan, penataan pemukiman kumuh, pengentasan banjir, dan kemudahan akses air bersih.¹⁸ Hasil survei menunjukkan sebanyak 66,5% responden merasa tidak yakin kemacetan di Jakarta akan berkurang setelah ibu kota negara dipindahkan, kemudian sebanyak 84,1% responden merasa tidak yakin penataan pemukiman kumuh di Jakarta akan membaik, sebanyak 83,5% merasa tidak yakin banjir akan teratasi dengan baik setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, dan sebanyak 49,4% responden tidak yakin akses terhadap air bersih akan membaik di Jakarta.¹⁹ Survei ini melibatkan 170 responden dari kelompok ahli yang dianggap memiliki pengetahuan seras keahlian dalam menganalisis masalah sosial, politik, dan ekonomi. Survei ini melibatkan berbagai responden yang terdiri dari para peneliti, akademisi, wartawan, pengusaha, anggota parlemen/DPRD, anggota parpol, birokrat, dan mahasiswa.²⁰

Pergerakan cepat yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara, perlu dipahami alasan atau urgensi pemindahan ibu kota negara :²¹

1. Transformasi ekonomi, ekonomi Indonesia direncanakan akan masuk dalam 5 besar dunia pada tahun 2045 dan PDB pada tahun itu diperkirakan akan

¹⁸<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan-jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn>, diakses pada 22 Desember 2023.

¹⁹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan-jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn>, diakses pada 22 Desember 2023.

²⁰<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan-jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn>, diakses pada 22 Desember 2023.

²¹Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 6 Oktober 2023.



sebesar US\$ 23.119. Dengan demikian, transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan menggunakan infrastruktur dan sumber daya manusia diperlukan.

2. Pusat pertumbuhan ekonomi baru, ketidakmerataan dan kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia disebabkan terpusatnya pembangunan di Jakarta dan di Pulau Jawa. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, tingkat penduduk yang padat dan pertumbuhan urbanisasi yang cukup tinggi di Pulau Jawa dan Jakarta menjadi hambatan. Dengan demikian Ibu kota negara yang baru diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.
3. Fakta bahwa Jakarta tidak sesuai lagi sebagai ibu kota negara, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan masalah lingkungan dan geologi yang semakin parah, termasuk banjir dan terjadi penurunan tanah di beberapa wilayah kota.

Saat ini, 59,50% dari area yang akan menjadi ibu kota negara adalah kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.²² Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berdampak pada konservasi lahan di sekitarnya. Berbagai pembangunan yang terus dilakukan akan merubah Kalimantan Timur menjadi perkotaan, hal ini akan menghabiskan banyak lahan dan terjadi deforestasi yang menyebabkan hutan-hutan akan mengalami degradasi sehingga dapat memicu banjir yang telah serupa dialami oleh Jakarta.²³

Sejalan dengan penjabaran sebelumnya, ibu kota negara baru ini berpotensi meningkatkan emisi karbon yang disebabkan oleh pembukaan lahan hutan karena pembangunan kota membutuhkan lahan baru dan diperkirakan total emisi dari pembangunan ibu kota negara diperkirakan telah mencapai 2,4 juta ton CO₂.²⁴ Di sisi lain, ketersediaan air bersih pun harus menjadi perhatian karena akses masyarakat di kawasan IKN untuk mendapatkan air bersih masing sangat rendah.²⁵

Pemerintah menyatakan bahwa perpindahan ibu kota ini akan menyelamatkan lingkungan di Pulau Jawa, namun kenyataannya lingkungan di

²² Farisa Aina F dan Yuan Pupita Dewi A. (2023). *The Effect Of Moving The Capital City From Jakarta To East Kalimantan On Surrounding Land Conservation, International Journal Of Technology, Education, And Social Humanities*, 1(1), hlm. 29.

²³ Farisa Aina F dan Yuan Pupita Dewi A. (2023). *The Effect Of Moving The Capital City From Jakarta To East Kalimantan On Surrounding Land Conservation, International Journal Of Technology, Education, And Social Humanities*, 1(1), hlm. 29.

²⁴ Widhi Adrian Nur A, Ika Muti R, dan Febbry Nurul Anggareni. (2023). Analisis Perubahan Lahan pada Wilayah Inti Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), *Jurnal Sains Geografi*, 1(1), hlm. 101.

²⁵ Widhi Adrian Nur A, Ika Muti R, dan Febbry Nurul Anggareni. (2023). Analisis Perubahan Lahan pada Wilayah Inti Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), *Jurnal Sains Geografi*, 1(1), hlm. 101.



Pulau Jawa mengalami kerusakan karena tata kelola yang buruk dan penegakan hukum yang tidak tegas.²⁶

Kepatuhan masyarakat dan pemerintah terhadap hukum merupakan kunci dalam mengatasi deforestasi hutan, kepunahan spesies, permasalahan sampah, dan masalah lingkungan lainnya, sementara pemindahan kantor pemerintahan ke pulau lain tidak memiliki kaitan logis dengan upaya menjaga lingkungan.²⁶ Tujuan dilakukannya pemindahan ini adalah untuk menjaga kelestarian ekologi Pulau Jawa, pemerintah harus mengambil tindakan daripada memilih untuk meninggalkan serta jika terus diteruskan maka kerusakan ekologi di Pulau Jawa hanya akan berlanjut sampai di Pulau Kalimantan jika pemerintah tidak mewaspadai hal ini.²⁶

Salah satu hal yang harus diwaspadai yaitu penggunaan energi, pemerintah mengatakan bahwa ibu kota baru tidak akan melanjutkan kebiasaan pemakaian energi yang sangat buruk di Pulau Jawa. Proyek-proyek pembangkit listrik dan sumber energi kotor batu bara terus dibangun di Kalimantan untuk mewaspadai penggunaan energi yang buruk, terutama di Kalimantan Timur yang akan menjadi Kawasan IKN, namun hal baru yang harus diwaspadai oleh pemerintah, yaitu Ibu Kota Baru berpotensi mengalami masalah polusi udara yang serupa dengan Jakarta, karena polusi udara dan asap dapat menyebar lintas batas. Oleh karena itu, dapat diprediksi bahwa ibu kota baru akan tetap terkena dampak polusi udara akibat pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang tersebar di seluruh Kalimantan.²⁷

Wilayah yang dijadikan Kawasan ibu kota negara tepatnya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Posisi ini berada di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari pulau Kalimantan yang terletak pada area strategis untuk perlindungan keanekaragaman hayati.²⁸ Di pulau ini pula terdapat hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki peran penting dalam penyerapan karbon dan penyediaan oksigen menjadikan pulau ini sebagai "Paru-Paru Dunia".²⁸ Menurut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan, paru-paru dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah yang luas yang berfungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan pengatur iklim global.²⁹ Pulau Kalimantan menjadi paru-paru dunia harus disertai dengan kebijakan untuk melestarikan wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna endemik, membangun koridor ekosistem yang menghubungkan kawasan konservasi, mempertahankan dan memperbaiki kawasan lindung yang berfungsi, dan mengawasi aktivitas budi daya yang dapat mengganggu kawasan lindung.³⁰

²⁶ WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN : hlm. 19.

²⁷ WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN : hlm. 22.

²⁸ Nailus Sa'adah, dkk. (2022). Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN", *Prosiding Seminar Biologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2(1), hlm. 423.

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan.

³⁰ Mohammed Alamgir, Mason Campbell, Sean Sloan, Ali Suhardiman, Jatna Surpiatna and William F. Laurance. 2019). High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesia Borneo, *Scientific Reports*, 9(140), hlm 10.



Pembangunan dan perkembangan kota yang tidak terencana dengan baik berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemindahan ibu kota negara akan merusak lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, dan merusak ekosistem hutan.³¹ Sehingga dalam melakukan pemindahan diperlukan perencanaan yang cermat dan matang. Selain kebutuhan lahan yang luas, dampak pemindahan pada ekonomi, demografi, sosial-politik, kebencanaan, dan terutama daya dukung lingkungan harus dipertimbangkan pula.

Untuk menjaga keberlanjutan masa depan negara, pemindahan ibu kota tidak hanya mempertimbangkan daya dukung wilayah yang sesuai dan memenuhi kebutuhan ibu kota, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi lingkungannya. Ini merupakan pemasalahan global yang dihadapi saat ini.³² Industri ekstraktif atau industri yang memanfaatkan kekayaan alam untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sudah merusak lingkungan di Kalimantan Timur. Seperti yang terjadi di Jakarta, kerusakan ini akan bertambah karena beban lingkungan ibu kota.³³ Dalam laporan tersebut WALHI menyatakan Kalimantan memiliki tragedi lingkungannya sendiri seperti menyempitnya hutan yang menjadi ruang hidup satwa akibat tersingkirkan oleh industri kayu, tambang, sawit, serta kebakaran lahan dan hutan.³⁴ Apabila pembangunan ibu kota negara terus berlanjut, ruang hidup satwa harus tetap bersaing dengan kota baru yang terus menerus berkembang.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akan menciptakan kerusakan yang serupa di tempat baru dibanding berupaya untuk memulihkan Jakarta. Kemudian, pembangunan ibu kota negara baru tentu akan memakan wilayah konstruksi yang luas ditambah dengan lahan yang digunakan sebagai jalur-jalur yang dilalui alat berat untuk menyediakan bahan bangunan. Dalam hal lingkungan, pembangunan ini pasti akan menghancurkan hutan-hutan di Kalimantan dan mempersempit jumlah lahan hijau yang berfungsi sebagai penyangga alami kehidupan. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak memperhatikan dengan serius terkait pelestarian alam dan lingkungan maka pemindahan ibu kota negara pada akhirnya akan sama seperti Jakarta yang sering dilanda banjir karena sangat sedikit lahan hijau yang tersedia bagi sarana penyerapan air.

Aliran utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering pada intinya mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan (kebahagiaan) untuk sebanyak-banyaknya orang (*the great happiness for the great number*). Utilitarianisme menekankan dua hal penting yaitu hukum dan tujuan yang ingin dicapai oleh

³¹Ias Muhlashin. (2023). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Berpotensi Melanggar Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan (E-Journal)*, 10(2), hlm. 2.

³²Nailus Sa'adah, dkk. (2022). Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN", *Prosiding Seminar Biologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2(1), hlm. 428.

³³ WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN : hlm. 15.

³⁴ WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN : hlm. 15.



hukum. Dalam aliran ini, hukum dianggap positif, bukan filosofis, dan tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin bagi seseorang atau masyarakat.

Pemindahan Ibu Kota Negara, dari awal pembentukan undang-undang sudah menuai banyak polemik karena pembentukannya yang tergesa-gesa hingga minimnya partisipasi masyarakat, padahal masyarakat tersebut menjadi yang paling terdampak atas adanya pembangunan Ibu Kota Negara khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.³⁵ Terdapat hal yang perlu diperhatikan adalah konflik agraria yang sudah terjadi antara masyarakat adat yang berada di Kabupaten Penajam Paser dengan Perusahaan, dimana jika pembangunan IKN dilanjutkan akan menambah konflik yang telah terjadi, dengan sisi lain bahwa pemindahan ibu kota negara ini memang dikarenakan urgensi yang tidak dapat diabaikan seperti kondisi Jakarta sudah terlalu banyak menanggung “beban” sehingga sudah tidak ideal menjadi ibu kota dan demi pertumbuhan ekonomi yang merata.³⁵

Dihubungkan dengan aliran utilitarianisme yang menetapkan kemanfaatan sebagai tujuan utama, pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dianggap kurang tepat karena menyebabkan timbulnya sejumlah masalah yang lebih dominan daripada manfaat yang dirasakan, seperti ancaman terhadap flora dan fauna asli Kalimantan yang akan tergusur, serta daerah yang akan dijadikan Kawasan IKN merupakan hutan yang menjadi “Paru-Paru Dunia” sehingga jika terjadi pembangunan IKN, hutan tersebut akan tergusur akibat alih fungsi lahan.³⁶

Menurut John Stuart Mill, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kebahagiaan, bukan kebahagiaan satu orang saja yang mungkin bertindak sebagai pelaku utama.³⁷ Adanya pembangunan IKN, masyarakat ada yang sudah menetap di Kabupaten Penajam Paser akan tergusur tempat tinggalnya, padahal tanah tersebut telah mereka tempati yang diturunkan dari generasi ke generasi serta jika pemindahan ibu kota negara tidak memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi masyarakat adat sebagai orang yang terlibat maka pemindahan ibu kota negara ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai dalam pandangan aliran utilitarianisme.³⁷

Pemindahan Ibu Kota Negara juga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi jumlah orang yang terkena dampak rencana tersebut, termasuk jumlah orang yang terkena dampak, luasnya wilayah penyebaran, dan intensitas atau durasi dampak.³⁷ Pemindahan Ibu Kota Negara memang penting dan terasa urgensinya, namun jika dilakukan tanpa ada perencanaan yang matang dan komprehensif dikhawatirkan pemindahan ini hanya akan mengulang masalah-masalah yang sudah terjadi di Jakarta atau bahkan lebih,

³⁵ Yunanda Husnul Pratami. Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, Skripsi, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 5

³⁶ WALHI, “Ibu Kota Baru Buat Siapa?”, Laporan Akhir IKN : hlm. 19.

³⁷ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 264.



oleh karena itu pemerintah perlu memilah kebijakan mana yang akan lebih memberikan manfaat karena dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek tidak hanya pada aspek ekonomi saja tetapi juga aspek lingkungan dan aspek sosial yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.³⁷ Pandangan Rudolf von Jhering, tentang tujuan hukum yang menekankan pentingnya menjaga berbagai kepentingan dan menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial secara luas, serta pendekatan utilitarianisme yang menempatkan kemanfaatan sebagai fokus utama hukum, menjadi relevan, oleh karena itu meskipun pemindahan Ibu Kota Negara dirasakan mendesak, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial secara keseluruhan dan hak serta kepentingan individu dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan terkait.³⁸

F. Kesimpulan

Dalam konteks aliran utilitarianisme, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Ini berarti bahwa dalam memutuskan tindakan hukum, pertimbangan utama adalah seberapa banyak manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan, namun penerapan prinsip utilitarianisme ini dalam konteks pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara menimbulkan sejumlah dilema. Pemindahan tersebut mungkin dianggap memberikan manfaat ekonomi atau pertumbuhan yang lebih merata, dampaknya terhadap lingkungan, keberlanjutan ekologi, dan hak serta kepentingan individu, terutama masyarakat adat, menjadi sangat berarti.

Pandangan Rudolf von Jhering, yang menekankan pentingnya menjaga berbagai kepentingan dan menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial secara luas, mendukung kebutuhan akan penilaian yang lebih holistik dalam pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota negara. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi atau pembangunan, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan hak-hak individu.

Sementara pemindahan Ibu Kota Negara mungkin memiliki dorongan utilitarian dalam memperluas manfaat ekonomi atau pertumbuhan, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dampaknya terhadap lingkungan, keberlanjutan, dan kepentingan sosial. Diperlukan adanya penilaian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan bahwa keputusan pemindahan tersebut diambil dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan sosial, ekologi, dan ekonomi untuk mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

³⁸ Darji Darmodihardjo dan Shidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 122.

**G. Saran**

Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi ide yang cemerlang mengingat kondisi Jakarta yang sudah tidak layak lagi sebagai ibu kota, namun perlu memperhatikan segala aspek kehidupan, terutama lingkungan dan sosial. Tanpa memperhatikan hal ini, pemindahan ibu kota negara bisa menjadi sia-sia karena hanya mengulangi masalah yang sudah terjadi di Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi yang komprehensif, mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip utilitarianisme yang menekankan kemanfaatan untuk sebanyak mungkin orang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Penyebab dan Solusinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Bawengan, G.W. *Sebuah Studi tentang Filsafat*. Jakarta : Pradnya Pramita, 1983.
- Bertens, K. *Etika*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022)
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012)

C. Jurnal

- Fanisa Luthfia Putri Erwanti. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional (E-Journal)*, 1(1)
- Luthfia Putri Erwanti, Fanisa. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1(1)
- Muhlashin, Ias. (2023). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Berpotensi Melanggar Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 10(2)
- Mohammed Alamgir, Mason Campbell, Sean Sloan, Ali Suhardiman, Jatna Surpiatna and William F. Laurance. 2019). High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesia Borneo, *Scientific Reports*, 9(140)



- Sa'adah, Nailus., dkk. (2022). Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN, *Prosiding Seminar Biologi Uin Syarief Hidayatullah Jakarta*, 2(1) WALHI, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?", Laporan Akhir IKN
- Widhi Adrian Nur A, Ika Muti R, dan Febbry Nurul Anggareni. (2023). Analisis Perubahan Lahan pada Wilayah Inti Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), *Jurnal Sains Geografi*, 1(1)

D. Sumber Lainnya

- Yunanda Husnul Pratami, *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara*, Skripsi, Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2020.
- Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 5 Oktober 2023.
- CSIS, Permasalahan Jakarta Tak akan berkurang Pasca Pemindahan IKN <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan-jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn>, diakses pada 22 Desember 2023.
- HukumOnline.com, "Dinilai Terburu-buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290/>, diakses 5 oktober 2023.
- Kedai Kopi, 61,9% Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah, Apa Saja Alasannya? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>, diakses 22 Desember 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya", <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>, diakses tanggal 5 oktober 2023.
- Tempo.co, "RUU IKN Bakal Disahkan, Walhi Ungkap Sederet Masalah yang Belum Tuntas", <https://nasional.tempo.co/read/1549437/ruu-ikn-bakal-disahkan-walhi-ungkap-sederet-masalah-yang-belum-tuntas>, diakses 6 oktober 2023.